

BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DHARMASRAYA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka dibutuhkan analisis jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
 Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
 Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
 Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
- 11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
- 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya.
- 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 6. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.
- 7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung iawab pelayanan melaksanakan kegiatan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menempatkan pegawai untuk jabatan pelaksana sesuai dengan jabatan dan informasi jabatan yang ada.

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

- a. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
- b. Bidang Bina Marga, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan;
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Leger.
- c. Bidang Pengairan, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 - 1. Seksi Sungai;
 - 2. Seksi Air Baku dan Embung; dan
 - 3. Seksi Irigasi.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 - 1. Seksi Penataan Bangunan;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih; dan
 - 3. Seksi Pertamanan dan PJPU.
- e. Bidang Penataan Ruang, Bina Teknik dan Jasa Konstruksi, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 - 1. Seksi Penataan Ruang;
 - 2. Seksi Bina Teknik; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah

BAB III ANALISIS JABATAN

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.
- (2) Seluruh jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis jabatan.
- (3) Daftar dan hasil analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa informasi jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan informasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ditetapkan nama jabatan pelaksana beserta besaran beban kerja untuk masingmasing jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Pengaturan mengenai nama jabatan pelaksana dan besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 56 Tahun 2013 tentang Informasi Jabatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

> Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal, 1 November 2017 BUPATI DHARMASRAYA,

> > dto

SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 1 November 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 71

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 69 Tahun 2017 Tanggal : 1 November 2017

Tentang : Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	 Pengadministrasi Persuratan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	 Bendahara Pengadministrasi Keuangan Pengelola Program dan Laporan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2	Bidang Bina Marga	
	Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan
	Seksi Pembangunan Jalan	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan
	Seksi Pemeliharaan Jalan dan Leger	Pengelola Pemeliharaan Jalan
3	Bidang Pengairan	-
	Seksi Sungai	Pranata Daerah Aliran Sungai
	Seksi Air Baku dan Embung	Pengelola Sumber Daya Air
	Seksi Irigasi	Penjaga Pintu Air
4	Bidang Cipta Karya	
	Seksi Penataan Bangunan	Teknisi Gedung/Bangunan
	Seksi Penyehatan Lingkungan	Penata Penyehatan Lingkungan
	Permukiman dan Air Bersih	Permukiman
	Seksi Pertamanan dan PJPU	Pranata Taman Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
5	Bidang Penataan Ruang, Bina Teknik dan Jasa Konstruksi	
	Seksi Penataan Ruang	Pengawas Tata Ruang
	Seksi Bina Teknik	Pengelola Teknik Konstruksi
		Berkelanjutan
	Seksi Pembinaan Jasa Kontruksi	Pengelola Jasa Konstruksi

Salinan sesuai dengan aslinya
REPALA BACHAN HUKUM

SETDAN

YASWUKNO.SH

NIP.19611126 198703 1 002

BUPATI DHARMASRAYA, dto.

SUTAN RISKA